

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH

Ira Yuniarti

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ira_yuniarti@yahoo.com

Nyayu Khodijah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
nyayukhotijah@radenfatah.ac.id

Ermis Suryana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ermisuryana_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Tulisan ini di latarbelakangi tentang keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah yang mengalami perjalanan panjang dan rumit seiring dengan kondisi sosial politik yang menyertai. Adapun tujuan tulisan ini adalah untuk melihat sejauh mana kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. Sedangkan metode yang digunakan adalah mengkaji literatur terhadap kebijakan Pendidikan Agama Islam melalui pendekatan kualitatif diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberpihakan Negara terhadap pemenuhan kebutuhan pembelajaran Agama Islam di sekolah dan madrasah semakin meningkat. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pembelajaran Agama Islam untuk setiap warga negara yang muslim. Kebijakan ini mengarah pada pelayanan pengembangan pendidikan melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah secara Efektif. Kebutuhan peserta didik muslim terhadap pengembangan potensi spiritual memperoleh dukungan kebijakan dari pemerintah.

Kata kunci : *Kebijakan PAI, Sekolah, Madrasah*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.¹ Pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, yakni mentransfer nilai. Selain itu juga merupakan kerja budaya yang menuntut peserta didik untuk selalu mengembangkan potensi dan daya kreatifitas yang dimilikinya agar tetap bertahan hidup.

Pendidikan yang baik dan bermutu itu bukan hanya mencerdaskan peserta didik dari sisi intelektual saja, tetapi mengkombinasikan antara ketiga kecerdasan yaitu: kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Dalam pembentukan peserta didik agar memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual maka tentunya harus diwadahi dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ada tiga yaitu, sekolah, madrasah dan pasantren. Hanya pasantren yang berakar dari tradisi asli (*indigenous*) Nusantara. Sedangkan sekolah dan madrasah muncul dan lahir dari hasil interaksi pihak luar. Sekolah dikenal setelah adanya interaksi bangsa Indonesia dengan penjajah. Sedangkan madrasah lahir sebagai respon umat Islam di Indonesia, atas gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Sekaligus sebagai *counter institution* terhadap sekolah yang didirikan penjajah.²

Pada pesantren dan madrasah, keberadaan materi PAI (Pendidikan Agama Islam) tidak menimbulkan persoalan, karena sejak awal kedua lembaga ini didirikan sebagai wadah penyebaran dan pengembangan Islam. Tidak demikian halnya dengan di sekolah umum, khususnya di sekolah negeri. Di lembaga “warisan” penjajah ini, keberadaan mata pelajaran PAI mengalami perjalanan panjang dan berliku yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang mengiringi.

Sebagai warisan kaum penjajah, sekolah mulai berdiri di Indonesia pada masa VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Tahun 1607 VOC mendirikan sekolah yang pertama kali di Ambon, lalu dilanjutkan di Batavia (Jakarta) tahun 1617. Tujuan utama pendirian sekolah tersebut adalah untuk melenyapkan agama Katolik yang telah disebarkan sebelumnya oleh Portugis dengan menyebarkan agama Protestan, *calvinisme*. Setelah VOC diambil alih oleh Hindia Belanda (1816), pendirian sekolah semakin meluas.³

Penyebaran agama Kristen merupakan salah satu misi yang dibawa Belanda ke Indonesia. Karena itu, tidak heran jika selama berkuasa di Indonesia, Belanda banyak membuat kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam. Misalnya, dengan alasan netral dalam urusan agama sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Hindia

¹Abdullah Muhammad. Eksistensi Pendidikan Agama Islam dan Perkembangannya di sekolah Umum. Dalam *Al UrwatunWutsqa: Kajian Pendidikan Islam*. (Vol.1 No. 2. Edisi Desember 2021). hlm 28.

² Husni Rahim. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Logos, 2001). hlm.8.

³ S. Nasution. *Sejarah Pendidikan Nasional* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995). hlm. 4-5.

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Belanda (*Indische Staatsregeling*) pasal 179 (2) pendidikan agama dilarang diajarkan di sekolah umum milik pemerintah, dan hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Sedangkan di sekolah-sekolah partikular (swasta), Belanda mengizinkan pendidikan agama sebagai tambahan dengan syarat murid bisa tidak mengikutinya apabila orang tua murid melarang untuk ikut.⁴ Dalam praktik, kebijakan Belanda tidak benar-benar netral. Pemerintah Belanda lebih berpihak pada agama Kristen, baik dalam hal bantuan dana maupun lainnya. Sekolah-sekolah Kristen didirikan di setiap karesidenan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin. Dakwah Islam di daerah animisme dilarang sedangkan misi Kristen dibiarkan. Pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam, dan melarang hal yang sama terhadap Kristen.⁵

Bukti lain tindakan diskriminatif Belanda terhadap umat Islam adalah lahirnya Ordonansi Guru (Guru *Ordonantie*) tahun 1905 yang isinya mengharuskan adanya izin tertulis bagi setiap guru agama yang akan mengajar. Ordonansi 1905 ini kemudian diganti dengan Ordonansi Guru tahun 1925, yang isinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dalam aturan ini guru agama hanya diwajibkan untuk memberitahu sebelum mengajar, bukan meminta izin, tetapi ditentukan sanksi bila melanggar. Pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang dikenal dengan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*), yang isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda berwenang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak berizin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah.⁶

Dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif di atas, dapat dipastikan betapa umat Islam menghadapi kesulitan dalam menyebarkan agamanya melalui lembaga pendidikan. Sikap dan respon umat Islam dalam menghadapi kebijakan diskriminatif tersebut dilakukan secara beragam, yang oleh Maksud di kelompokkan ke dalam dua corak; *defensif dan ofensif*. Corak defensif dilakukan oleh sejumlah ulama tradisional (khususnya di Jawa) dengan cara menghindar ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari pantauan Belanda dan mendirikan pesantren di sana. Dengan cara ini para ulama lebih leluasa membina generasi muda dengan ajaran Islam yang memadai sekaligus mempersiapkan mereka menjadi kader-kader tangguh yang siap berjihad melawan penjajah.⁷ Sedangkan cara ofensif dilakukan sejumlah tokoh umat Islam, yang dipelopori kalangan reformis, dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan

⁴Haidar Putra Daulay. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001). hlm. 49.

⁵Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005). hlm. 17.

⁶ Ibid, hlm. 41.

⁷Nurcholish Madjid. *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997). hlm. 3-4.

model Belanda dengan berbasis Islam sebagai *counter institution* terhadap sekolah-sekolah Belanda yang berbau Kristen. Melalui corak ofensif ini, maka lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam modern seperti; Madrasah Adabiyah (1909), Sekolah Adabiyah (1915), Madrasah Diniyah Zainudin Labay (1916), dan Sumatera Thawalib (1919). Dalam perkembangan berikutnya, pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara massif oleh umat Islam di berbagai penjuru tanah air.⁸

Setelah penjajahan Belanda berakhir (1602-1942), ganti Jepang berkuasa. Agak berbeda dengan pemerintah Belanda yang cenderung keras terhadap umat Islam, kebijakan pemerintah Jepang lebih lunak dan bahkan berupaya merangkul umat Islam. Terbukti, pendidikan agama boleh diajarkan di sekolah negeri. Selain itu, kantor urusan agama yang telah berdiri di masa Belanda diganti dengan nama Shumubu, dan pemimpinnya dipercayakan kepada tokoh umat Islam (KH. Hasyim Asy'ari), pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan. Sejumlah organisasi kemasyarakatan juga diizinkan berdiri seperti PETA (Pembela Tanah Air), Hizbullah, dan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), dan mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta (di bawah pimpinan KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta.⁹

Longgarnya kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam tidak berarti Jepang lebih baik dibanding Belanda. Kebijakan tersebut diambil sebagai strategi Jepang untuk mengambil hati umat Islam agar memberi dukungan terhadap Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Di samping itu, kesediaan Jepang memberi izin pendirian sejumlah organisasi umat Islam dimaksudkan agar Jepang lebih mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas umat Islam.¹⁰ Dalam bidang pendidikan, Jepang membolehkan pendidikan agama menjadi kurikulum di sekolah umum meskipun guru agama tidak mendapatkan gaji oleh pemerintah.

Pada umumnya era Orde Lama, Indonesia baru medeka sehingga semangat menata kenegaraan nampak sangat jelas. Produk hukum dan undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang menunjukkan semangat ingin menguatkan bangsa Indonesia agar terlepas dari pengaruh negatif bangsa penjajah yang selama ini telah menjajah bangsa Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia yang baru merdeka, ingin membangun bangsa Indonesia yang mandiri ini, juga terlihat pada perhatiannya terhadap pendidikan agama baik di lembaga pendidikan lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Periodisasi ini menunjukkan bahwa selama masa Orde Lama, kondisi sosial politik tidak stabil. Ketidakstabilan situasi ini juga berdampak langsung pada perjalanan pendidikan bangsa, termasuk keberadaan

⁸Mahmud Yunus. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1996). hlm 5.

⁹Abd. Rachman Assegaf, *Op. Cit*, hlm.115.

¹⁰Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997). hlm.152.

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

pendidikan agama di sekolah umum. Perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran agama memperoleh perhatian khusus sejak awal bangsa Indonesia berdiri. Dalam penjelasan umum UU RI Nomor 12 Tahun 1954, pasal 20 tentang pengajaran agama di lembaga pendidikan negeri menyebutkan pelajaran agama dapat diberikan kepada peserta didik sesuai dengan jenjang dan umur peserta didik yang bersangkutan. Peserta didik juga memiliki hak untuk mengikuti pengajaran tersebut atau meninggalkannya. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pelajaran agama tidak memengaruhi kenaikan kelas bagi peserta didik. Mata Pelajaran agama hanya sebagai pelajaran pilihan yang dapat diikuti pelaksanaannya oleh setiap peserta didik yang menghendaki.¹¹

Pada masa Orde Baru Semangat memperbaiki kualitas pendidikan, khususnya pendidikan agama menjadi semangat bersama hampir seluruh jajaran pemerintahan di era Orde Baru. Lembaga kementerian berlomba mengadakan pendidikan di bawah naungan kementeriannya masing-masing. Sementara itu, kementerian yang lain juga melakukan upaya agar dapat menampung lulusannya. Beberapa kementerian melakukan kesepakatan untuk mengatur agar terjadi kesefahaman, kesejajaran dan saling keterkaitan. Kesepakatan dilakukan oleh tiga lembaga kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri. Kesepakatan ini memberikan hasil pada dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Nomor 6 Tahun 1975 dan Nomor 037/U/1975. SKB tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, menyepakati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB tiga Menteri ini memberikan banyak angin segar terhadap perkembangan pendidikan agama di Indonesia khususnya pendidikan agama Islam karena isi SKB tiga menteri ini antara lain memberikan perubahan pada kesetaraan pendidikan madrasah dengan lembaga pendidikan-lembaga pendidikan umum. Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.¹²

Perkembangan pendidikan selalu berubah sejalan dengan perubahan zaman. Manusia sebagai sumberdaya harus selalu sejalan dengan perkembangan yang terus bergerak maju. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) memberikan perbedaan mendasar bagi pendidikan

¹¹Windy Dian Sari, Akhmad Shunhaji. Perkembangan Kebijakan Pembelajaran Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan Indonesia. Dalam *Alim : Jurnal Of Islamic Education*. (Vol. 2. No. 2 Edisi 2020). hlm 203.

¹² Ibid. Hlm.205

agama di Indonesia. Undang-Undang ini menyebutkan hal terkait dengan pendidikan agama, antara lain pada tujuan pendidikan nasional dan jenis pendidikan pada jalur lembaga pendidikan. Dengan diberlakukannya UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan peraturan pemerintah ini artinya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan lembaga pendidikan nasional. Pendidikan Agama Islam dalam lembaga pendidikan Islam menjadi subsistem dari sistem pendidikan nasional. UU ini juga memuat ketentuan adanya hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik tersebut.¹³

Era Reformasi merupakan suatu masa di mana bangsa Indonesia melakukan perubahan-perubahan pada tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat agar dapat mencapai suatu harapan baru, yang belum tercapai secara maksimal pada era sebelumnya. Era Reformasi ditandai dengan semangat memperbaiki. Sebagai konsekuensi dari semangat reformasi ini, dalam sistem pendidikan nasional juga mengalami penyempurnaan. Pada Era Reformasi pemerintah dalam memberikan hak peserta didik. Peserta didik dapat memperoleh haknya untuk belajar agama dan memperdalam pengetahuan serta pengamalan ajaran-ajaran agama, termasuk agama Islam. Tentang pendidikan agama, merekomendasikan hal-hal berikut; (a) Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah, (b) Para guru dibayar oleh pemerintah, (c) Pada Sekolah Dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV, (d) Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, (e) Para guru agama diangkat oleh Departemen Agama, Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, (f) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama, (h) Diadakan latihan bagi para guru agama, (i) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan (j) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁵ Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.

PEMBAHASAN

¹³ Ibid. Hlm 209.

¹⁴ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. (Jakarta : LP3ES, 1994), hlm. 90-91 .

¹⁵ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 21.

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

TEORI KEBIJAKAN PAI DI SEKOLAH DAN MADRASAH

Kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “*policy*” dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan perlu diteliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan adalah cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah kebijakan. Pada hakikatnya analisis kebijakan melibatkan hasil pengetahuan tentang sesuatu dalam proses kebijakan. Secara historis tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan.¹⁷

Pendidikan agama islam pada dasarnya memenuhi pembelajaran yang didalamnya menerapkan nilai-nilai spiritual kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, berbudaya, serta berbudi pekerti luhur, semua itu adalah bagian dari pada tujuan pendidikan nasional. Menurut Zaskian Derajat Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa bimbingan terhadap peserta didik agar kelak selesai pendidikannya mereka dapat memahami, mengamalkan serta mengimplementasikan didalam kehidupan sehari-hari ajaran agama islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup.¹⁸

Pendidikan agama islam adalah suatu objek pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan di Indonesia, karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang dapat diwujudkan secara terpadu dengan dimensi kehidupan lain pada setiap warga negara. Pendidikan agama islam merupakan salah satu bidang studi yang harus dipelajari dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada tingkat tertentu, yang telah didesain dan diberikan kepada peserta didik yang beragama islam agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan keberagamaan.¹⁹

Pendidikan agama islam juga adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, serta

¹⁶William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 2000), hlm. 1.

¹⁷Fatkuroji, "Kebijakan Pembelajaran Terpadu dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pendidikan ", *Nadwa*, (Vol. VI, No. 2, Oktober/2012), hlm. 253.

¹⁸Dinda Dahlia Makasih. Inovasi-inovasi Terhadap Pendidikan Agama Islam. *Dalam Al-Bahtsu*. (Vol. 6. No.1 Edisi Juni 2021). hlm.13.

¹⁹ Najamuddin P. Solong, *Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 71-72.

mengamalkan atau mengimplementasikan ajaran islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan. Pendidikan agama islam yang hakikatnya merupakan suatu proses dalam perkembangannya juga dimaksudkan sebagai rumpun mata pelajaran yang diajarkan sekolah maupun diperguruan tinggi.²⁰

Pendidikan agama islam di sekolah atau madrasah bertujuan untuk meningkatkan potensi keimanan melalui pemberian pengetahuan, penghayatan serta pengamalan, terhadap peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaan. Untuk itu di dalam mencapai keberhasilan dari pada tujuan Pendidikan Agama Islam maka sangat dibutuhkan peran dari semua pihak seperti guru, orang tua dan masyarakat, terlebih peran seorang pendidik dimana seorang pendidik diharapkan dapat mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta disesuaikan dengan keadaan peserta didik.²¹

Pendidikan agama islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya, pendidikan agama islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pendidikan agama islam berusaha untuk menjaga akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apapun.
- b. Pendidikan agama islam berusaha membentuk dan mengembangkan kesalehan individu dan sekaligus kesalehan sosial.
- c. Pendidikan agama islam menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan ipteks dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya.
- d. Pendidikan agama islam berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang dituang dan terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis serta otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran islam.
- e. Pendidikan agama islam menonjolkan kesatuan iman, ilmu dan amal dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Subtansi pendidikan agama islam mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan supra rasional.
- g. Pendidikan agama islam mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragam, sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran atau semangat ukhuwah Islamiyah.
- h. Pendidikan agama islam berusaha menggali, mengembangkan dan mengambil ibrah dari sejarah dan kebudayaan peradaban islam.²²

²⁰Dinda Dahlia Makasih, *Op. Cit.* Hlm.13.

²¹Dinda Dahlia Makasih, *Op. Cit.* Hlm.13.

²²Su'dadah. Kedudukan dan Tujuan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Kependidikan* (Vol II No.2 November 2014). hlm. 157.

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Dalam operasionalnya pendidikan agama di sekolah umum diatur oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di sekolah-sekolah negeri sejak pendidikan dasar sampai pendidikan menengah pendidikan agama dilaksanakan dua jam pelajaran setiap minggunya. Dalam Undang-Undang tentang Sisdiknas ditetapkan pada Bab VIII Pasal 47 Ayat 2, bahwa ciri satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap diindahkan. Perguruan yang memiliki ciri kekhususan dapat menambah bobot pelajaran sesuai dengan ciri kekhususannya. Sekolah-sekolah umum yang bernapaskan agama dapat menambah bobot mata pelajaran agama melebihi dari yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.²³

Sebagaimana UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 20 mengenai pendidikan agama pada Ayat 1 yang intinya adalah bahwa di sekolah umum harus diadakan pelajaran agama. Kemudian dengan lahirnya kebijakan pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mempertegas kedudukan pendidikan Islam sebagai salah satu elemen terciptanya tujuan pendidikan nasional secara umum. Pasal 3, bahwa pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis.

Kebijakan yang mengembirakan tentang pendidikan Islam adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah tersebut semakin memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam perspektif Sistem Pendidikan Nasional, baik secara kurikuler maupun institusi. Tertuang pada Pasal 3 Ayat 1, "Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama". Diperjelas juga pada Pasal 4 Ayat 1-7 yang pada intinya bahwasanya Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama dan setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Kemudian juga pada Pasal 5, bahwa kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai SNP. Pendidikan agama diajarkan sesuai tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.²⁴

²³Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. (Jakarta: Kemenag RI, 2010), hlm 4-5.

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Jakarta: Kemenkumham, 2007), 2-5.

Kebijakan terkait materi PAI di sekolah umum berasal dari Kemenag, sekolah hanya mengembangkan materi tersebut bukan menambah materinya. Selain terkait pada aspek materi, Kementarian Agama juga memberikan kebijakan tentang pembinaan guru PAI, Kemenag melakukan pembinaan bersama, baik guru yang di sekolah umum maupun sekolah swasta walaupun di sisi lain Diknas juga mengangkat guru PAI. Semua guru PAI mendapatkan pembinaan yang sama dari Kemenag, walaupun juga di sekolah swasta pengangkatan guru PAI dari yayasan ataupun sekolah tersebut sendiri. Tugas Kemenag melakukan pembinaan (kontroling) terhadap semua guru-guru PAI tersebut. Mengenai guru PAI di sekolah non Islam, tergantung pihak sekolah yang bersangkutan mengajukan ke Kemenag ataupun Diknas. Jika tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi teguran jika berulang kali akan diberikan tindakan sesuai pasal 28 dalam peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010.²⁵

Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Madrasah

Istilah *Madrasah* dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan lokasi *zharaf makan* dari asal usul kata *darasa*. Secara harfiah *madrasah* diartikan sebagai wahana dan lokasi belajar para pelajar. Dalam versi bahasa Indonesia, madrasah memiliki arti sekolah. Pemahaman madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan lebih spesifik lagi, yakni identik dengan sekolah agama, tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran keagamaan Islam. Madrasah mengandung arti sebagai lembaga formal dan proses pembelajaran dan pendidikannya menitikberatkan pada persoalan ajaran agama. Seiring dengan perjalanan peradaban bangsa materi pelajaran yang diberikan kepada anak peserta didiknya, madrasah mulai menambah porsi mata pelajaran umum dengan tidak melepaskan diri dari makna asalnya yakni budaya dan tradisi Islam.²⁶

Sekarang ini sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan di madrasah memadukan antara sistem pada pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang berlaku pada sekolah-sekolah modern. Hal ini dikarenakan pengaruh dari ide-ide pembaharuan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan nasional bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah, bahkan kemudian lahir madrasah- madrasah yang mengikuti sistem perjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern seperti Madrasah Ibtidaiyah sama

²⁵Azyumardi Azra, Dina, Robert W. Hefner. *Pesantren and Madrasah: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia*, dalam buku *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education* (USA: Princeton University Press, 2007). 185-186.

²⁶Moh Wardi. Perbandingan Pendidikan: Pemahaman Simbolis dan Substantif PAI di Madrasah dan Sekolah. Dalam *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. (Vol. 4. No.1 edisi 2019). hlm 25.

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

dengan SD, Madrasah Tsanawiyah sama dengan SMP, dan Madrasah Aliyah sama dengan SMA. Perkembangan selanjutnya, pengadaptasian tersebut demikian terpadunya sehingga boleh dikatakan hampir kabur perbedaannya. Hal tersebut menjadi fakta historis bahwa setiap upaya untuk memahami keterbukaan dan dinamisme pendidikan Islam di Indonesia adalah bahwa *“that muslim Indonesians created many diverse school traditions, as well as diverse political associations”*.²⁷

Kebanyakan madrasah sejak awal berdirinya berstatus swasta yang didirikan oleh masyarakat dengan kemampuan terbatas dan dalam kondisi apa adanya. Tentu segalanya sangat minim bila dilihat dari segi sarana dan prasarana madrasah, sarana pembelajaran atau media pembelajaran, serta sangat terbatasnya tenaga pendidik yang memenuhi standar, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP. Jangankan madrasah swasta, madrasah negeri saja sebagian besar kondisinya masih belum memadai bila dilihat dari segi sarana, prasarana dan juga tenaga pendidik sebagaimana yang dikehendaki dalam standar nasional pendidikan (SNP). Madrasah negeri berbeda dengan sekolah negeri, madrasah negeri asal mulanya juga berstatus swasta yang didirikan dan dibangun oleh masyarakat, sedangkan sekolah negeri biasanya dari awal langsung dibangun oleh pemerintah lengkap dengan sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikannya.²⁸

Kebijakan pengelolaan pendidikan Islam, sejatinya tidak akan bisa dipisahkan dengan kebijakan pelaksanaan pendidikan secara umum, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan Islam di daerah-daerah masih saja mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah daerah. Hal ini banyak disebabkan masih belum komprehensifnya pemahaman pemerintah daerah pada terminologi pendidikan dan agama yang termuat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga banyak memunculkan penafsiran secara parsial bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara, pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang berbentuk madrasah dan sekolah agama lainnya belum banyak diterima sebagai bagian dari pendidikan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka secara eksplisit pelaksanaan pendidikan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga sudah menjadi tanggung jawab

²⁷Azyumard Azra. *Op. Cit.* Hlm 187.

²⁸ Ahmadi, *Pendidikan Madrasah: Dimensi Profesional dan Kekinian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), 93.

pemerintah daerah, baik dalam konteks bimbingan maupun subsidi pendanaan pendidikan.²⁹

Banyak pemerintah daerah yang memahami bahwa penyelenggaraan pendidikan agama dianggap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kemenag). Padahal merujuk pada Pasal 14 Ayat 1 tersebut pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pendidikan. Karena keterbatasan kemampuan pemerintah pusat dan adanya anggapan jika pendidikan agama bukan wewenang pemerintah daerah, menyebabkan pendidikan agama menjadi terabaikan, dan cenderung tidak diperhatikan, baik dalam konteks pembinaan tenaga guru, desain kurikulum serta pendanaan penyelenggaraan pendidikan agama di daerah. Dengan demikian, masalah pendidikan agama dan keagamaan yang dikelola Kemenag menjadi posisi yang remang-remang sehingga dapat merugikan berbagai pihak, terutama parapenyelenggara dan peserta didik di lingkungan Kemenag.

Kehadiran Kementerian Agama di samping Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah melestarikan dualisme hingga saat ini. Namun dalam perspektif yang berbeda, justru keterlibatan Kementerian Agama dalam mengelola pendidikan telah banyak berjasa dalam menjabatani dualisme pendidikan di Indonesia, yakni dengan mencari titik temu antara sekolah umum dan sekolah agama melalui penambahan pelajaran agama pada kurikulum sekolah umum dan pembelian pelajaran umum dalam kurikulum sekolah agama (madrasah). Upaya mencari titik temu ini, menurut Strenbrink dengan cita-cita konvergensi. Akibat kebijakan dualisme pendidikan guru umum dilaksanakan melalui lembaga pendidikan guru umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan, sementara pendidikan guru agama Islam diselenggarakan melalui lembaga pendidikan guru agama di bawah Kementerian Agama.³⁰

Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa yang terjadi adalah madrasah yang sejak awal kelahirannya identik dengan lembaga pendidikan Islam dihadapkan dengan sejumlah pilihan yang sulit, yang mana disatu sisi madrasah harus mempertahankan mutu pendidikan agama yang menjadi ciri khasnya, tetapi disisi lain juga madrasah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan umum secara baik dan berkualitas supaya sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Sebagian madrasah ada yang mengikuti kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dan sebagian lagi ada yang tetap eksis dengan kurikulum sendiri.

FORMULASI KEBIJAKAN PAI DI SEKOLAH DAN MADRASAH

Perbedaan yang sangat prinsip antara Madrasah dan sekolah adalah, bahwa Madrasah adalah sekolah umum yang memiliki ciri khas Agama Islam. Sementara

²⁹ Ibid, 94.

³⁰ Mohammad Kosim, *Pendidikan Guru Agama di Indonesia: Pergumulan dan Problem Kebijakan 1948-2011* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2012), 59-60.

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Sekolah tidaklah demikian. Para kaum simbolis mengatakan bahwa perbedaan antara Madrasah dan sekolah dapat dilihat sebagai berikut:³¹

1. Di madrasah mata pelajaran agama terbagi kedalam submata pelajaran Alquran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Sedangkan di sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam digabung menjadi satu.
2. Alokasi waktu pelajaran agama di madrasah relatif lama. Masing-masing sub mata pelajaran 2 jam Tatap Muka perminggu. Sedangkan Alokasi waktu pelajaran agama di sekolah relatif singkat karena menjadi 2 Dua Jam Tatap Muka JTM perminggu.
3. Di madrasah tradisi salam ketika berjumpa dewan guru dengan ucapan *Assalamu'alaikum Wr. Wb.* Sedangkan di sekolah tradisi lebih bervariasi dengan ucapan selamat pagi dst.
4. Di madrasah kegiatan belajar mengajarnya di dahului dengan do'a baik *opening* dan *closing*. Sedangkan di sekolah Sebagian besar tidak demikian, karena gurunya bervariasi latar belakang pendidikannya.

Guru Pendidikan Agama Islam

Guru dalam konteks pendidikan Islam sering disebut dengan istilah "murabby", mu'allim dan mu'adib". Jadi tugas dari murabby adalah mendidik, mengasuh, dari kecil sampai dewasa, menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna.³² Pengertian guru pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan guru biasanya, yang membedakan adalah penyampaian materi pelajaran, dalam pelajaran agama Islam diharapkan anak didik kelak mampu memahami makna yang terkandung dalam ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati makna serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang guru pendidikan agama Islam harus mempunyai sifat-sifat yaitu: ikhlas, tawadhu', jujur, adil, senantiasa bersifat kasih sayang tanpa pilih kasih, pemaaf serta menguasai materi pelajaran. Apabila sifat-sifat tersebut dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik pula. Adapun syarat-syarat guru Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:³³

1. Memiliki kelayakan akademik seperti gelar dan ijazah serta didukung oleh kualifikasi diri yang unggul dan professional.
2. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani.

³¹Ibid. Hlm 30.

³²Abdurrahman An Nahlawi. *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, Terj. Hery Noor Ali* (Bandung:CV. Diponegoro, 1992). Hlm.32.

³³Ibid. Hlm 34.

3. Mampu menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
4. Memiliki kepribadian yang tinggi yang dihiasi dengan akhlak mulia dalam segala perilakunya.
5. Member teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Materi Pendidikan Agama Islam

Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) wajib diberikan di semua jenis, bentuk dan jenjang pendidikan sekolah (SD, SMP, SMA, SMK dan/atau yang sederajat, karena sesuai penegasan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa PAI adalah isi kurikulum yang wajib diajarkan disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.³⁴ Adapun ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek berikut ini:

1. Al-Qur'an dan al-Hadits yang meliputi cara menulis, cara membaca, cara menghafal, memahami makna kandungan dan menterjemahkannya.
2. Aqidah meliputi rukun iman, yaitu mengimani Allah, malaikat, kitab Allah, Nabi dan Rasul, hari kiamat serta *qodo'* dan *qadar*.
3. Akhlak meliputi mencontoh dan membiasakan berperilaku terpuji serta menghindari perilaku tercela.
4. Fiqh meliputi rukun Islam, thaharah, dzikir dan berdo'a kepada Allah.
5. Tarikh dan kebudayaan Islam meliputi sejarah Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Kurikulum PAI merupakan seperangkat rencana kegiatan dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran PAI serta cara yang digunakan dan segenap kegiatan yang dilakukan oleh guru agama untuk membantu seorang atau sekelompok siswa dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam atau menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam.³⁵

Kurikulum PAI di madrasah bertujuan untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia unggul dalam beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menganalisa ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu

³⁴Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonasi Guru sampai UU Sisdiknas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 2.

³⁵Afida Nurriszki. Karakteristik Pendidikan Agama Islam di Madrasah Perspektif Kebijakan Pendidikan. Dalam *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains*.(Vol.3 No.1 Edisi April 2021). hlm127.

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁶

Kurikulum Pendidikan Agama Islam disusun dengan memiliki karakteristik yaitu :

1. Adanya sikap spiritual, pengetahuan, keterampilan yang seimbang dan mampu mengaplikasikannya baik di dalam lingkup madrasah maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengembangkan kemampuan peserta didik yang mampu dalam memahami materi Pendidikan Agama Islam dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupannya baik secara pribadi maupun kehidupannya dalam bermasyarakat sehingga dapat menjadi contoh yang baik dalam kehidupan masyarakat. hal ini dapat dilakukan dengan pembiasaan dalam lingkungan madrasah dan juga sikap teladan guru.
3. Menjadikan madrasah sebagai salah satu tempat belajar bagi masyarakat yaitu memberikan pengalaman belajar pada peserta didik.
4. Mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan waktu yang cukup optimal dengan memaksimalkan peran keluarga, madrasah dan juga masyarakat.
5. Mengembangkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. yaitu kompetensi inti pada tingkatan kelas yang disusun secara rinci dan juga kompetensi dasar pada tingkatan kelas tersebut.
6. Kompetensi inti yang dikembangkan menjadi kompetensi dasar yang dapat. Semua pembelajaran dan juga kompetensi dasar diorganisir untuk menjadi kompetensi inti.
7. Memperhatikan prinsip-prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya mata pelajaran dan jenjang pendidikan.
8. Mengoptimalkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu tidak hanya berfokus pada sebuah mata pelajaran yang wajib dipelajari namun juga bagaimana materi Pendidikan Agama Islam ini mampu meresap dalam diri peserta didik yang kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. menjadi landasan dalam berfikir, bersikap dan juga bertindak.³⁷

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Penilaian secara moderat, pendidikan agama Islam di sekolah umum berhasil, tetapi dalam beberapa hal masih mengalami hambatan dan rintangan. Diantara keberhasilannya itu; *pertama*, dengan dilakukan program pendidikan agama Islam di

³⁶Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam. *Kebijakan Departemen Agama dalam Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia*. (Jakarta: Ditjen Pendaia Departemen Agama, 2008). hlm 3.

³⁷Afida Nurrizki, Op.Cit. Hlm129.

sekolah umum, dilihat dari perspektif cita-cita pendidikan nasional, usaha Departemen Agama dalam membina pendidikan agama di sekolah umum telah berhasil mewujudkan cita-cita konvergensi. Para siswa sekolah umum mengenal dan mempelajari agama di sekolahnya masing-masing selain pelajaran-pelajaran umum. *Kedua*, sekolah sepenuhnya tidak bersifat sekuler, karena peserta didik belajar agama dan mengamalkannya. *Ketiga*, di sisi lain, madrasah dan sekolah-sekolah agama tidak lagi menganggap ilmu-ilmu umum hal yang bersifat dunia yang diharamkan untuk dipelajari, sekarang ilmu-ilmu umum dipelajari oleh siswa-siswa madrasah dan sekolah agama.³⁸

Kendati secara legal formal posisi PAI di sekolah umum semakin mantap dan sangat strategis, tidak berarti lepas dari masalah. Persoalan muncul justru pada tataran implementasi. Diantara masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alokasi waktu pelajaran dalam satu minggu masih dirasa kurang jika dibandingkan dengan pesan-pesan Islam yang hendak disampaikan kepada siswa.
2. Kualitas guru agama secara umum belum memadai, baik dalam hal penguasaan isi, metodologi, maupun sikap keberagamaan.
3. Pengajaran dan evaluasi PAI cenderung menitikberatkan aspek kognitif dan terkesan mengabaikan sisi afektif dan psikomotorik. Pola penyampainya pun masih cenderung tekstual dan doktriner.
4. Belum ada koordinasi yang mantap antara Departemen Agama sebagai pelaksana PAI di sekolah dengan Departemen Pendidikan Nasional sebagai payung penyelenggara lembaga sekolah.
5. Kurang ada kerjasama antara guru agama dengan guru-guru lain dalam hal pembinaan sikap mental keberagamaan. Guru-guru non-agama masih beranggapan bahwa tugas meningkatkan potensi iman dan takwa merupakan tugas guru agama. Sedangkan guru agama belum mampu menjalin hubungan strategis dengan guru-guru lainnya.
6. PAI yang diklaim sebagai aspek penting seringkali kurang mendapat prioritas dalam urusan fasilitas, akibatnya pengelolaan PAI cenderung seadanya.
7. Adanya kesenjangan antara misi PAI dengan realitas keluarga dan masyarakat, yang menyebabkan misi PAI tersebut sulit tercapai.
8. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan pola hidup hedonistik, materialistik dan konsumeristik menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya misi PAI di sekolah.³⁹

³⁸Muslih. Pendidikan Islam Antara Dua Atap: Studi Pada Pendidikan Islam Disekolah dan Madrasah. Dalam *Mudir Jurnal Manajemen Pendidikan*. (Vol. 1 No.2 Edisi Juli 2019). hlm 118.

³⁹Muhammad Hatim. Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah. Dalam *El-hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*. (Vol.12. No.2 Edisi Desember 2018). Hlm 145.

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Masalah pendidikan agama di Indonesia sudah menjadi perbincangan dan dianggap sebagai persoalan yang cukup pelik dalam urusan tata pelayanan publik sejak awal kemerdekaan. Kerumitan tersebut melatarbelakangi penegasan Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa agama di dalam pengajaran di sekolah adalah soal lama dan terus menerus menjadi persoalan yang sulit⁴⁰. Sekalipun demikian, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama Islam, sejak awal kemerdekaan yang dikenal dengan masa Orde Lama hingga saat ini cenderung mengalami pergeseran. Berikut ini akan disajikan sejumlah kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan Islam, yaitu kebijakan pendidikan agama di sekolah dan madrasah.

Pergeseran tersebut terlihat dari beberapa rangkaian kebijakan sebagai berikut:

1. Usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), tertanggal 29 Desember 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidikan Pendidikan. Salah satu hasil yang dicapai panitia tersebut adalah merumuskan sistem pendidikan dan kurikulum SMP. SMP yang tadinya melanjutkan SMP ciptaan Jepang diubah menjadi SMP 3 tahun dan diadakan differensiasi di kelas III, menjadi dua bagian yaitu bagian A (Bahasa dan pengetahuan sosial) dan Bagian B (ilmu Pasti dan pengetahuan alam). Pendidikan agama juga dimasukkan menjadi bagian dalam kurikulum SMP yang pertama dalam sejarah pasca kemerdekaan RI.⁴¹
2. Selain itu, BPKNIP juga mengeluarkan 10 usulan, yang pada usulan kelima terdiri dari dua poin yaitu (a) pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur seksama hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. (b) madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah.⁴²
3. Peraturan bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1142/BHG.A (pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/KJ 9 (agama) tanggal 12 Desember 1946 menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah rendah

⁴⁰Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), hlm. 198.

⁴¹Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988). hlm. 115-116.

⁴²Redja Mudyahardjo. *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). hlm. 373-374.

diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947. Peraturan ini merupakan landasan hukum pertama penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri.

4. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) Nomor 4/1950 tentang Dasar Dasar pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam sekolahsekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Pada pasal 20 ayat (2) dinyatakan cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Meskipun tidak ada perubahan signifikan, ketentuan ini memperkuat ketentuan sebelumnya dari peraturan bersama menjadi undang-undang.⁴³
5. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II pasal 3 menyatakan: Pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta jika wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya. Ketentuan ini meskipun belum kuat, kian memperluas wilayah garapan pendidikan agama yakni mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.⁴⁴
6. TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 antara lain menyatakan pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.⁴⁵ Ketentuan ini telah memperkuat posisi pendidikan agama di sekolah dan perguruan tinggi umum, karena tidak ada pilihan bagi sekolah untuk tidak memasukkan pendidikan agama dalam kurikulumnya.⁴⁶
7. TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyebutkan: Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pembangunan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan dalam kurikulum di sekolah umum, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri.⁴⁷
8. Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 39 ayat 2 menyatakan pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib pada

⁴³ Mustafa, H.A. dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 1999. hlm124-125.

⁴⁴Assegaf. *Op. Cit*, hlm. 81.

⁴⁵Mustafa Aly, *Op. Cit*. Hlm 125.

⁴⁶ Karel A. Steenbrink. *Pesantren, Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. (Jakarta: LP3ES, 1994). hlm. 94.

⁴⁷ H.M. Arifin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. (Jakarta: bumi Aksara, 2002). hlm. 231-232.

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Inilah ketentuan yang pertama kali secara tegas mewajibkan pendidikan agama bukan hanya di lembaga formal, namun juga di lembaga-lembaga non formal.

9. Perubahan kebijakan tentang pemakaian Jilbab di sekolah dari pelarangannya (berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep/D/1982 menjadi dibolehkan (berdasarkan SK Dirjen Dikdesmen No. 100/C/Kep/D/1991).⁴⁸
10. Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 12 ayat 1 (a) yang menyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pasal ini mempertegas Undang-Undang sebelumnya yakni UU Nomor 2/1989 yang belum secara tegas mengatur guru yang berhak mengajar agama. Selain itu, dalam pasal 37 UU tersebut dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama (ayat 1 a) dan pada ayat 2 (a) dinyatakan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.⁴⁹
11. Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pasal 9 ayat 2 (a) menyatakan bahwa Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama; pasal 6 ayat 1 (a) menyatakan kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia di SD/ MI/ SDLB /Paket A, SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B, SMA/ MA/ SMALB/ Paket C, SMK/ MAK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, olah raga dan kesehatan. Menurut ketentuan ini, pendidikan agama menjadi tanggung jawab bersama semua guru, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja.⁵⁰
12. Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan, khususnya pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh

⁴⁸ Darmaningtyas. *Pendidikan Yang memiskinkan*. (Yogyakarta: Galang Press, 2004). hlm. 60.

⁴⁹Departemen Agama RI. *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2003). hlm. 11 dan 23.

⁵⁰Ibid. Hlm 25.

pendidik yang seagama, dan ayat 3 yang menyatakan setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.⁵¹

Pergeseran kebijakan pendidikan madrasah terlihat pada serangkaian kebijakan sebagai berikut:⁵²

1. SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam negeri dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan) No. 6/1975, No. 037/U/1975, dan No. 36/1975 tentang peningkatan mutu Madrasah yang menandai mutu madrasah mulai diakui setara dengan sekolah umum yang setingkat.
2. Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diikuti dengan Peraturan pemerintah No. 28 dan 29/1990 dan SK Mendikbud No. 0489/U/1992. Melalui ketentuan ini madrasah berkembang dengan predikat baru yaitu sebagai sekolah umum berciri khas Islam.
3. Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempertegas kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Misalnya, pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam ketentuan ini, tidak hanya mengakui kedudukan madrasah sebagai sekolah umum, lebih dari itu madrasah-madrasah pesantren yang selama ini eksis, diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Di dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia harus memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas untuk dapat mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia kedepan. Konstitusi telah mengamanatkan agar pembiayaan pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD. Ini menunjukkan bahwa Negara secara serius menempatkan sector primadona dalam pembangunan nasional. Belajar dari Negara-negara lain yang sudah lebih dulu mencapai kemajuan, hampir semuanya menempatkan pendidikan sebagai *leadin-sector* pembangunan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) bermutu yang akan menjadi pengelola pembangunan bangsanya. Dengan pendanaan yang memadai, maka perbaikan pendidikan termasuk pendidikan Agama Islam didalamnya yang dimulai dengan mutu guru yang ditingkatkan, perbaikan sarana dan

⁵¹Karimullah. Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam di Indonesia. Dalam *Tadris*. (Vol. 10 No.1 thn 2015). Hlm 112.

⁵² Ibid. Hlm 112-113.

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

prasarana belajar, kesejahteraan guru, perbaikan kurikulum sampai dengan penyediaan buku pelajaran yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu optimalisasi pendidikan agama harus dilakukan dengan mengoptimalkan fungsinya dan memaksimalkan program dan kegitannya dengan upaya-upaya sebagai berikut:⁵³

1. Kesetaraan Sejawat di Sekolah

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan agama akan berhasil dengan baik manakala adanya kerjasama dengan semua pihak yang terkait diantaranya sejawat yaitu guru-guru di tiap sekolah, dimana mereka ini adalah sejawat dan mitra guru PAI. Setiap guru sesungguhnya memikul amanah dan tanggung jawab untuk memperjuangkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sekalipun tanggung jawab formal dan pembedaan tugas dibedakan. Pelaksanaan pendidikan agama memerlukan dukungan dari semua pihak. Ujung tombak dan penanggung jawab formal pendidikan agama di sekolah adalah guru pendidikan agama. Namun itu tidak berarti bahwa guru-guru lain tidak terkait dengan proses pendidikan yang bertujuan menjadikan peserta didik manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiap guru memikul tanggung jawab moral untuk mendukung baik langsung maupun tidak langsung, baik secara perorangan maupun secara lembaga-*Corps* terselenggaranya proses pendidikan agama yang memang tidak hanya terbatas di dalam penyajian mata pelajaran dalam kelas

2. Sarana Penunjang Kegiatan

Melengkapi sarana pembinaan agama Islam di sekolah. Untuk mendukung kegiatan pendidikan Islam di sekolah, Pendidikan agama memerlukan sarana penunjang yang akan memungkinkan kegiatan-kegiatannya dapat dilaksanakan. Sarana yang dimaksud berupa sumber belajar seperti buku-buku yang memadai, sarana labor agama dengan menyiapkan perlengkapan yang menunjang materi pembelajaran, seperti perlengkapan shalat, peralatan shalat jenazah, peralatan ibadah haji, peralatan thaharah, contoh jenis-jenis binatang halal dan haram, dan sebagainya. Labor tersebut juga dilengkapi dengan multimedia, seperti computer, infocus, dan sound system sehingga CD pembelajaran PAI kesemuanya akan diperuntukkan bagi peserta didik guna mendalami pengetahuan dan ketrampilan keagamaan. Apalagi bila peningkatan kegiatan-kegiatan pendidikan agama akan diwujudkan, maka pengadaan sarana penunjang itu menjadi keharusan yang mendesak. Ini semua tentu harus diatasi semua pihak yang terkait baik pelaksana

⁵³Elly Manizar HM. Optimalisasi Pendidikan Islam di Sekolah. Dalam *Tadrib*. (Vol.3 No.2. Edisi Desember 2017). hlm 260-261.

di lapangan maupun penentu kebijakan di atasnya dan para orang tua serta masyarakat pada umumnya karena hal ini adalah tanggung jawab bersama.

3. Dukungan Pihak Terkait

Kita mengharapkan tumbuhnya gagasan-gagasan dan rencana-rencana kegiatan nyata dari bawah, yaitu dari para guru dan sekolah masing-masing. Namun itu perlu didukung oleh peraturan kebijaksanaan yang lebih kokoh dari atas dan masyarakat luas agar dapat terlaksana dengan baik. Langkah-langkah yang ditempuh, kebijaksanaan yang diambil, program aksi yang dilaksanakan merupakan bagian dari perjuangan besar untuk membangun masa depan yang lebih baik, manusia dan masyarakat Indonesia yang tangguh menghadapi tantangan kehidupan yang kian kompleks pada masa depan. Itu akan tergantung pada usaha, kebijaksanaan, pelaksanaan tugas yang dilakukan pada hari ini. Untuk itu diperlukan ketulusan masyarakat luas untuk menunjang kemauan para pemegang kekuasaan dan pengambil kebijaksanaan, kreatifitas dan keberanian serta kesungguhan para guru dan kepala sekolah. Semua itu saling terkait dan memberikan sumbangan yang saling mengisi dan saling mendukung, bias saja suatu sekolah suatu sekolah memiliki kemampuan mengembangkan dan meningkatkan kegiatan, tapi tidak dapat ditularkan ke sekolah lain tanpa didukung oleh keputusan pihak berwenang. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan dan diingat bahwa di dalam suasana masyarakat kita yang masih lebih cenderung bersifat paternalistic, peran pengarahan dan keputusan resmi dari atas akan sangat berpengaruh terhadap suatu program.

4. Menerapkan pengintegrasian Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam mata pelajaran umum.

Upaya mengintegrasikan PAI ke dalam mata pelajaran umum akan menghilangkan dikotomi antara ilmu dan agama. Peserta didik juga akan mampu memahami dan merasakan bahwa semua ilmu berasal dari Allah sehingga kelak ia menjadi *'alim* (orang yang berilmu) dan dekat dengan *al-'Alim* (Yang Maha Mengetahui). Jadi pemerintah daerah diharapkan membentuk tim untuk mendesain kurikulum setiap mata pelajaran umum dengan corak terintegrasi PAI. Adapun kesulitan guru-guru umum dalam mengintegrasikan PAI tersebut dapat diatasi dengan menyusun panduan yang lebih jelas serta mengadakan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan dan terorganisir.

5. Melakukan Evaluasi

Mengenai evaluasi pendidikan agama Islam ini terkadang terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya ada peserta didik yang jarang sekolah, malas dan merasa terpaksa mengikuti pelajaran agama, tetapi ketika dievaluasi dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang rajin belajar agama. Artinya yang salah itu adalah evaluasinya karena yang dilakukan hanyalah

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

mengukur unsur kognitifnya saja. Oleh karena itu evaluasi pendidikan agama Islam jangan hanya mengandalkan evaluasi kemampuan kognitif saja, tetapi harus dievaluasi juga sikap, prakteknya atau keterampilan (psikomotor) dan sikapnya (afektif). Evaluasi ini sebetulnya menentukan status peserta didik tentang hasil belajarnya itu apakah sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai atau tidak. Kalau tujuan agama itu adalah supaya peserta didik bisa menjalankan agama Islam dengan baik maka evaluasinya harus sesuai, dan evaluasinya itu bukan hanya hafal tentang kaidah-kaidah tentang kemampuan kognitif saja tetapi juga yang bersifat praktikal.⁵⁴

KESIMPULAN

Pendidikan Agama Islam pada mulanya tidak masuk ke dalam kurikulum sekolah umum. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa pendidikan agama adalah urusan orang tua di rumah, bukan urusan pemerintah/sekolah atau adanya anggapan bahwa pendidikan agama adalah urusan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah berkembang di tengah masyarakat terutama sistem pendidikan madrasah dan pondok pesantren. Maka keberadaan pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah umum, khususnya di sekolah negeri, mengalami perjalanan panjang dan berliku sesuai kondisi sosial dan politik masa itu.

Analisis kebijakan adalah cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah kebijakan. Pada hakikatnya analisis kebijakan melibatkan hasil pengetahuan tentang sesuatu dalam proses kebijakan. Secara historis tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan.

Pendidikan Agama Islam adalah merupakan usaha sadar dan terencana dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik untuk menyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak.

Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk menumbuhkan kembangkan aqidah melalui pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

⁵⁴Ibid. Hlm 264.

Keberpihakan Negara terhadap pemenuhan kebutuhan pembelajaran Agama Islam di sekolah dan madrasah semakin meningkat. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pembelajaran Agama Islam untuk setiap warga negara yang muslim. Kebijakan ini mengarah pada pelayanan pengembangan pendidikan melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah secara Efektif. Kebutuhan peserta didik muslim terhadap pengembangan potensi spiritual memperoleh dukungan kebijakan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2010). *Pendidikan Madrasah: Dimensi Profesional dan Kekinian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo).
- Arifin, H.M. (2022). *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. (Jakarta: bumi Aksara).
- Assegaf, Abd. Rachman. (2005). *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam).
- Azra, Azyumardi. Dina, Robert W. Hefner., *Pesantren and Madrasah: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia*, dalam buku *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education* (USA: Proncenton University Press, 2007).
- Daulay, Haidar Putra (2001). *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Departemen Agama RI. (2003). *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Pendiikan Islam).
- Dewantara, Ki Hajar Dewantara. (1977). *Pendidikan*. (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam. (2008). *Kebijakan Departemen Agama dalam Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia*. (Jakarta: Ditjen Pendais Departemen Agama).
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Fatkuroji. Kebijakan Pembelajaran Terpadu dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pendidikan. Dalam *Nadwa*,.(Vol. VI, No. 2, Oktober/2012). hlm. 253-261.

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

- Hatim, Muhammad. Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah. Dalam *El hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*. (Vol.12. No.2 Edisi Desember 2018). Hlm 140-163.
- Karimullah. Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam di Indonesia. Dalam *Tadris*. (Vol. 10 No.1 thn 2015). Hlm 104-118.
- Kosim, Mohammad. (2012). *Pendidikan Guru Agama di Indoensia: Pergumulan dan Problem Kebijakan 1948-2011* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara).
- Madjid, Nurcholish Madjid. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*. (Jakarta : Paramadina).
- Makasih, Dinda Dahlia. Inovasi-inovasi Terhadap Pendidikan Agama Islam. Dalam *Al-Bahtsu*. (Vol. 6. No.1 Edisi Juni 2021). hlm.10-15.
- Manizar HM, Elly . Optimalisasi Pendidikan Islam di Sekolah. Dalam *Tadrib*. (Vol.3 No.2. Edisi Desember 2017). hlm 251-277.
- Mudyahardjo, Redja. (2022). *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Muhammad, Abdullah. Eksistensi Pendidikan Agama Islam dan Perkembangannya di sekolah Umum. Dalam *Al UrwatunWutsqa: Kajian Pendidikan Islam*. (Vol.1 No. 2. Edisi 2021). hlm 23-30.
- Muslih. Pendidikan Islam Antara Dua Atap: Studi Pada Pendidikan Islam di sekolah dan Madrasah. Dalam *Mudir Jurnal Manajemen Pendidikan*. (Vol. 1 No.2 Edisi Juli 2019). hlm 118.
- Mustafa, H.A. dan Abdullah Aly (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*. (Jakarta: Kemenag RI, 2010).
- Nurrizki, Afida. Karakteristik Pendidikan Agama Islam di Madrasah Perspektif Kebijakan Pendidikan. Dalam *Bintang: Jurnal Pendidikan danSains* .(Vol.3 No.1 Edisi April 2021). hlm124-141.
- Rahim, Husni. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Logos).
- Sagala, Syaiful. (2009). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. (Bandung Alfabeta).
- Sari, Windy Dian. Akhmad Shunhaji. Perkembangan Kebijakan Pembelajaran Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan Indonesia. Dalam *Alim : Jurnal of Islamic Education*. (Vol. 2. No. 2 Edisi 2020). hlm 199-2014.

- Soebahar, Abd. Halim. (203). *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonasi Guru sampai UU Sisdiknas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Solong, Najamuddin P. (2014). *Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam*. (Yogyakarta: Teras).
- Steenbrink, Karel A. (1994). *Pesantren, Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES).
- Su'dadah. Kedudukan dan Tujuan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Kependidikan*. (Vol.II No.2 November 2014). Hlm . 150-161.
- Nasution. (1995). *Sejarah Pendidikan Nasional* (Jakarta : Bumi Aksara).
- Wardi, Moh. Perbandingan Pendidikan: Pemahaman Simbolis dan Substantif PAI di Madrasah dan Sekolah. dalam *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. (Vol. 4. No.1 edisi 2019). hlm 23-33).
- Wiryokusumo, Iskandar dan Usman Mulyadi. (1988). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. (Jakarta: Bina Aksara)
- Zuhairini. (1997). *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara).
- Zed, Mestika. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).